



## **Tinjauan Teologis Terhadap Tradisi *Paper* Dalam Pernikahan Adat Dayak Benuaq**

Ladi Prawati<sup>1\*</sup>, Bimo Setyo Utomo<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata Sidoarjo<sup>1</sup>  
[\\*samuel.bimo@gmail.com](mailto:*samuel.bimo@gmail.com)

### Article history:

Submit: September 25, 2025

Revised: December 31, 2025

Accepted: December 31, 2025

Published: December 31, 2025

### Keywords:

*paper, dayak benuaq, marriage tradition, Theological Review, Christian Faith*

### Kata kunci:

paper, dayak benuaq, tradisi pernikahan, Tinjauan Teologis, Iman Kristen

### Abstract

*The Benuaq Dayak tribe maintains an ancestral wedding tradition known as the paper ritual, which is still practiced today and is believed to grant blessings, protection, and prosperity to married couples through the invocation of ancestral spirits. This ritual holds a sacred position within the cultural and spiritual life of the Benuaq Dayak community and is regarded as an essential component of marital legitimacy and harmony. However, from a Christian theological perspective, such practices raise important questions regarding their compatibility with biblical teachings. This study aims to conduct a theological analysis of the paper tradition in order to clarify and reaffirm true principles of marriage based on the Christian faith. The Word of God is emphasized as the ultimate standard by which believers must evaluate, discern, and respond to cultural practices related to marriage. Using a qualitative method with a descriptive approach, this research examines the theological implications of the paper ritual in light of Scripture. The findings indicate that, while the tradition carries significant cultural value, it conflicts with core biblical doctrines. Specifically, the Bible prohibits the worship of other gods, rejects the veneration of ancestral spirits, and teaches that God alone is the sole and sufficient source of blessing in marriage. Therefore, this study highlights the need for Christians to engage critically and responsibly with cultural traditions, ensuring that faithfulness to biblical truth remains central in the practice of marriage.*

### Abstrak

Suku Dayak Benuaq memiliki tradisi pernikahan turun-temurun yang dikenal sebagai tradisi *paper*, yang hingga kini masih dilaksanakan dan diyakini sebagai sarana untuk memperoleh berkat, perlindungan, dan kesejahteraan melalui perantaraan roh-roh leluhur. Tradisi ini dipandang sakral dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Dayak Benuaq, khususnya dalam mengesahkan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, dari sudut pandang teologi Kristen, praktik ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaiannya dengan ajaran Alkitab. Penelitian ini bertujuan

untuk melakukan kajian teologis terhadap tradisi *paper* guna memberikan pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip pernikahan berdasarkan iman Kristen. Firman Tuhan ditegaskan sebagai pedoman utama bagi orang percaya dalam mengevaluasi, menentukan, dan menyikapi setiap tradisi budaya yang berkaitan dengan pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap praktik budaya dan dasar teologisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi *paper* memiliki nilai budaya yang kuat, praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Alkitab, khususnya dalam hal larangan menduakan Tuhan, larangan pemujaan terhadap roh leluhur, serta pengajaran bahwa Allah adalah satu-satunya sumber berkat dalam pernikahan. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil untuk bersikap kritis dan bijaksana dalam menyikapi tradisi budaya, dengan tetap menempatkan kebenaran Firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan pernikahan.

## **Pendahuluan**

Pernikahan secara umum dapat diartikan sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimana keduanya mengadakan persetujuan untuk hidup bersama secara sah sebagai pasangan suami-istri (Pasaribu, 2001). Pengertian “sah” disini dimengerti dalam arti bahwa pernikahan itu telah mendapat pengakuan dari keluarga, masyarakat atau instansi yang mengatur sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam lingkungan atau masyarakat. Dalam pengesahannya, pernikahan dapat melalui prosedur undang-undang yang ada maupun adat-istiadat setempat. Ginting (2021) mengungkapkan bahwa pernikahan adalah suatu tahap kehidupan dimana seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Tuhan dan diikat secara sah oleh ikatan kasih, hukum, perlindungan untuk menikmati hubungan seksual secara sah dan relasi yang kuat sebagai suami-istri seumur hidup. Hal ini berarti dalam sebuah pernikahan menekankan pentingnya relasi yang kuat antara suami dan istri, yang tidak hanya berdasar pada emosi, tetapi juga pada komitmen jangka panjang seumur hidup. Ini mencerminkan tujuan pernikahan untuk membangun hubungan yang penuh kasih dan saling mendukung sepanjang hidup.

Allah menetapkan pernikahan sebagai hubungan yang permanen antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi “satu daging.” Satu daging merupakan suatu peleburan dari dua unsur yang berbeda menjadi satu. Karena ketika dua unsur dilebur menjadi satu, artinya kedua-duanya tidak dapat dipisahkan (Munroe, 2015). Pernikahan juga merupakan fondasi bagi gereja, komunitas orang percaya dan umat Allah. Dalam Perjanjian Lama, pernikahan tidak hanya menjadi institusi sosial tetapi juga memiliki dimensi teologis. Allah menginginkan keturunan yang kudus dari pernikahan umat-Nya (Mal. 2:15). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah cara Allah melanjutkan rencana keselamatan-Nya melalui generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pernikahan menggambarkan hubungan antara Kristus dengan gereja-Nya seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Oleh karena itu hubungan ini perlu dimiliki oleh pasangan suami-istri yaitu

hubungan yang saling mengasihi dan rela berkorban, saling menghormati serta penundukkan diri secara timbal balik.

Dalam masyarakat Indonesia yang mejemuk, tentu melekat sebuah tradisi serta budaya ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ragam tradisi pernikahan di Indonesia merupakan cerminan kekayaan budaya dan identitas bangsa yang berakar pada nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal. Setiap daerah memiliki tradisi unik yang mencerminkan warisan leluhur, mulai dari ritual adat hingga simbolisme yang kaya makna. Tradisi-tradisi ini menjadi bagian penting dari proses pernikahan, tidak hanya sebagai upacara seremonial tetapi juga sebagai ekspresi penghormatan terhadap budaya dan komunitas. Seperti misalnya pada pernikahan di suku Dayak Benuaq yang memiliki nilai-nilai normatif yang mengatur dan mengarahkan setiap pernikahan adat yang diungkapkan dalam bentuk simbol, makna, dan tradisi. Masyarakat Dayak Benuaq sangat menjunjung tinggi adat-istiadat dan kebudayaan dengan memegang teguh tradisi dari warisan leluhur. Suku Dayak pada umumnya menunjuk kepada penduduk asli Kalimantan yang tidak beragama Islam (Noortyani, 2016). Sedangkan Benuaq adalah salah satu sub etnis yang ada dalam suku Dayak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu setiap pasangan, keluarga, dan masyarakat Dayak Benuaq akan berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai bentuk upacara dan ritual adat (Habibie & Nanang, 2017).

Suku Dayak Benuaq memiliki tradisi turun-temurun sejak nenek moyang terdahulu hingga sampai saat ini yang masih dilakukan ketika melangsungkan pernikahan, yaitu tradisi *paper* dalam upacara pernikahan adat. Tradisi *paper* ini hanya bisa dipimpin oleh seorang ahli *beliant* untuk mengucapkan mantra-mantra atau doa khusus kepada roh-roh leluhur. Mantra atau doa ini tidak boleh diucapkan oleh sembarangan orang karena menggunakan kata-kata kiasan dengan bahasa kuno yang halus dan bersyair (Trisio, 2020). Melalui pengamatan peneliti secara religio-kultural masyarakat suku Dayak Benuaq pada umumnya adalah pemeluk agama Kristen Protestan, namun sebagian besar masyarakat masih memegang teguh kepercayaan suku terkhususnya dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat dengan tradisi *paper* karena kepercayaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan oleh masyarakat Dayak Benuaq.

Memang telah ada penelitian serupa yang mengulas mengenai tradisi pernikahan adat dalam masyarakat Dayak, seperti yang dilakukan oleh Lelay (2018) yang meneliti nilai budaya dalam pernikahan adat Dayak Maanyan, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Wati dkk (2021) yang mengulas mengenai sistem tradisi pernikahan adat Dayak Ngaju. Dalam kaitannya dengan agama, terdapat pula penelitian oleh Chandra dkk (2022) yang mengulas mengenai perkawinan adat Dayak Kanayatn dan hubungannya dengan perkawinan gereja Katolik. Sehingga dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengulas dalam hal yang baru, yakni mengenai tradisi *paper* dalam pernikahan adat Dayak Benuaq yang akan dikaji secara teologis dan bertujuan supaya pembaca memiliki pemahaman mengenai pernikahan yang benar berdasarkan prinsip iman Kristen.

## **Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *descriptive research* dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan mengidentifikasi hal-hal yang relevan terkait dengan topik yang dibahas (Anggito & Setiawan, 2018). Pada tahap awal, peneliti membuat ulasan secara sistematis dan faktual serta akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan tradisi *paper* dari suku Dayak Benuaq. Kemudian dari data tersebut, peneliti akan memberikan kajian teologis, sehingga akan dihasilkan prinsip mengenai pernikahan berdasarkan prinsip iman Kristen.

## **Hasil**

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pernikahan adat Dayak Benuaq, khususnya melalui tradisi *paper*, memiliki makna sakral dan berfungsi sebagai sarana memperoleh perlindungan serta berkat dari roh leluhur menurut kepercayaan setempat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan dipahami sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, hubungan keluarga, dan tatanan sosial masyarakat adat. Namun, ketika ditinjau dari perspektif iman Kristen, tradisi *paper* mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Alkitab dengan tegas menolak praktik menduakan Tuhan, pemujaan terhadap roh leluhur, serta keyakinan bahwa berkat berasal dari kuasa selain Allah. Dalam teologi Kristen, pernikahan merupakan lembaga ilahi yang ditetapkan dan dipimpin oleh Allah sendiri, serta Allah dipahami sebagai satu-satunya sumber berkat, perlindungan, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil untuk menyikapi tradisi budaya secara kritis dan bijaksana, dengan menjadikan Firman Tuhan sebagai dasar utama dalam menilai dan menjalani pernikahan.

## **Pembahasan**

### ***Pandangan Suku Dayak Benuaq terhadap Pernikahan***

Suku Dayak terdiri dari berbagai macam sub-etnis yang pada hakikatnya berasal dari rumpun yang sama. Menurut asal usul, suku Dayak berasal dari daratan Asia yang bermigrasi secara besar-besaran sekitar tahun 3.000-1.500 SM. Para imigran tersebut berasal dari Propinsi Yunan maupun Cina Selatan. Sehingga secara pasti dapat dikatakan, pribumi Pulau Kalimantan adalah keturunan imigran dari Cina Selatan. Mereka pada awalnya mengembara ke Tumasik (Singapura), Semanjung Melayu hingga akhirnya di Borneo (Kalimantan), Indonesia (Amz, 2018). Ketika tiba di Kalimantan, awalnya imigran mendiami daerah pantai. Namun pada kedatangan selanjutnya, mereka terdesak sampai ke pedalaman sehingga menghuni daerah sekitar hulu sungai. Dimulai dari sinilah muncul ungkapan untuk menyebutkan dengan sebutan “orang hulu” kemudian disebut “Dayak”. Sedangkan, kata Benuaq diambil dari kata “benua” yang menggambarkan satu wilayah teritorial yang dikenal dalam kehidupan orang Dayak Benuaq yang hidup turun temurun dalam rumah panjang (*lou*) (Habibie, 2022).

Bagi masyarakat Dayak Benuaq, pernikahan adat atau *pelulukng* merupakan salah satu upacara yang sakral yang dilakukan secara turun temurun sehingga diyakini memiliki nilai khusus yang membedakan dengan suku-suku lainnya. Oleh karena itu tradisi adat yang ada sangat perlu untuk dilestarikan karena mengandung nilai dan norma yang besar dan kuat untuk mengatur serta mengarahkan tingkah laku masyarakat adat Dayak Benuaq. Selanjutnya, bagi masyarakat Dayak Benuaq pernikahan bukan hanya tradisi yang biasanya dilakukan oleh semua manusia untuk mendapatkan keturunan, melainkan lebih dari itu, pernikahan bagi mereka memiliki tujuan khusus baik secara pribadi antara laki-laki dan perempuan, kekeluargaan dan hubungan sosial. Tujuan pernikahan pada suku Dayak Benuaq secara umum selain untuk mendapatkan keturunan yaitu untuk mendapatkan tenaga tambahan yang mampu bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Rahmawati, 2016) Suku Dayak Benuaq pada umumnya juga berpegang teguh pada asas pernikahan *monogami*. Hal ini selalu dijelaskan dan dipegang teguh oleh para ketua adat dalam upacara pernikahan adat atau *pelulukng* (Gönnner, 2002).

### ***Tradisi Paper dalam Pernikahan Adat Dayak Benuaq***

Suku Dayak Benuaq memiliki tradisi turun-temurun ketika melangsungkan pernikahan, yaitu tradisi *paper*. Adapun masyarakat umum bahkan sebagian orang Kristen masih menekankan adanya tradisi *paper* harus dilakukan dalam upacara pernikahan mereka. Karena melalui ritual *paper*, pasangan suami dan istri akan didoakan untuk memperoleh restu oleh roh-roh leluhur maupun tuhan yang dipercayai oleh mereka supaya senantiasa memberkati dan melakukan hal-hal baik untuk kedua mempelai yang akan disahkan oleh adat, seperti halnya memberikan berkat, sukacita, damai sejahtera, rezeki melimpah, kesehatan, keturunan serta kesetiaan terhadap pasangan seumur hidup. Selain itu dalam pelaksanaan tradisi *paper*, juga diadakan ritual berdoa kepada roh-roh leluhur supaya menjauhkan pasangan tersebut dari roh-roh jahat yang ingin mengganggu kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, bagi suku Dayak Benuaq tradisi *paper* ini sangat penting untuk dilakukan dan tidak bisa diabaikan bahkan ditinggalkan dalam upacara pernikahan (Aseng, 2022).

Adapun perlengkapan yang digunakan dalam ritual *paper* cukup beragam, seperti *danum bungaq* (baskom berisi air bunga), *bete dawatn paper* (daun pisang), *bete pisaq* (dua tangkai daun kayu hutan), *bete penggo* (dua tangkai daun kayu hutan), *bete peai* (dua tangkai daun), *bete biowo* (dua helai daun merah), *sepatukng jatus* (patung kayu), *sepatukng touq tawai* (patung terbuat dari tebu hutan), dilengkapi juga dengan perlengkapan pernikahan antara lain seperti *lele lemo* (pakaian laki-laki dan perempuan), *kahiing kikit* (pisau), *jogo bura* (piring putih), *toli piak* (telur ayam kampung), *jomit burai* (tepung tawar) dan *boyas bui* (beras kuning). Setelah perlengkapan telah lengkap, maka barulah ritual *paper* dapat dimulai dengan cara didoakan oleh ahli *beliant* (dukun) untuk mengucapkan mantra-mantra atau doa khusus kepada roh-roh leluhur melalui sarana perlengkapan-perlengkapan di atas supaya pernikahan yang akan dilakukan dapat berlangsung dengan baik dan penuh kesejahteraan (Dale, 2022).

Setelah doa khusus tersebut dilakukan, maka ritual dilanjutkan dengan upacara *ngerurant*, yaitu suatu hidangan makanan yang dibuat berbaris memanjang diatas meja (*lurant*). Jenis makanan yang disiapkan bermacam-macam disesuaikan kemampuan yang memiliki acara. Semua makanan diletakkan di meja *lurant* dan sebagiannya diletakkan dalam *par* atau baki khusus meja makan untuk mempelai laki-laki dan perempuan. Tiap *par* berisi nasi yang berbentuk gunung serta lauk-pauknya, kemudian setelah semua orang menghadap hidangan makanan tersebut, maka pasangan mempelai akan dipanggil dan duduk pada tempat yang telah disediakan yaitu sebuah gong besar menjadi tempat duduk mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian acara akan dimulai dan dipimpin oleh penghulu kampung (*kepala adat*) untuk berdoa dan dilanjutkan dengan memberi makan kedua mempelai dengan saling suap-suapan (Aseng, 2022).

Dalam prosesi ini yang pertama, nasi dan ayam panggang diletakkan di atas *par* atau baki sebanyak tujuh tumpuk (besar tumpukan sebesar jari), kemudian di berikan kepada kedua mempelai tetapi makanan tersebut tidak dimakan melainkan langsung dibuang dan kedua mempelai menghadap ke arah barat (Aseng, 2022). Menurut kepercayaan suku Dayak Benuaq, bilangan tujuh adalah bilangan yang sial sehingga harus dibuang untuk diterima leluhur yang sudah meninggal. Berikutnya pemimpin ritual akan menaruh delapan tumpuk lagi nasi serta lauk-pauknya serta mengucapkan mantra-mantra, dan makanan tersebut langsung diberikan kepada kedua mempelai untuk dimakan dengan posisi keduanya menghadap ke arah matahari terbit.

Setelah prosesi acara makan selesai, maka akan dilanjutkan dengan acara memberi *nisa newere* (nasihat pernikahan) yang akan disampaikan oleh lembaga adat setempat. Acara ini meliputi pemberian nasihat pernikahan oleh perwakilan keluarga kedua belah pihak mempelai, serta penyampaian peraturan pernikahan adat yang berlaku dalam lingkungan sekitar dan penyerahan empat piring putih oleh masing-masing keluarga kepada kepala adat sebagai tanda penyerahan rumah tangga baru. Tanda ini biasanya disebut dengan istilah "*tanaq ramaq*" (Dale, 2022). Berkaitan dengan penyerahan tanda baik dalam bentuk piring putih, uang maupun tanda-tanda lainnya, hal ini memiliki maksud untuk menjaga jikalau dalam rumah tangga tersebut suatu saat nanti mengalami perselisihan yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga, maka bagi penerima *tanaq ramaq* tersebut berhak memberikan teguran yang berupa nasihat.

### ***Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Paper dalam Pernikahan Adat Dayak Benuaq***

Keragaman tradisi pernikahan di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dari berbagai suku bangsa di seluruh nusantara. Setiap daerah memiliki adat dan ritual unik yang melibatkan simbolisme, proses seremonial, dan peran komunitas. Meskipun dari sisi keragaman tradisi Indonesia, tradisi *paper* ini terlihat menarik karena diharapkan ritual ini dapat menolong rumah tangga yang akan disahkan supaya dijauhkan dari roh-roh jahat dan diberikan kehidupan baru yang baik, namun jika ditinjau dengan iman Kristen hal ini jelas bertentangan, diantaranya:

### *Alkitab Melarang untuk Menduakan Tuhan*

Pernikahan merupakan lembaga yang sakral yang dibentuk oleh Allah dalam dunia. Sehingga dalam lembaga yang sakral ini setiap pasangan suami istri diharapkan memiliki kedamaian dan keharmonisan dalam menjalankan tugasnya sebagai mandataris Allah di dunia ini (Bidaya, 2019). Allah yang mempersatukan manusia dalam ikatan pernikahan adalah Allah yang kudus dan setia, maka diharapkan bahwa pasangan suami istri harus mengimplementasikan sifat-sifat Allah, yaitu bertekad untuk memelihara kekudusan pernikahan dengan tidak mencemarkan diri dengan perbuatan yang melanggar kekudusan dalam sebuah ikatan pernikahan. Larangan untuk menyembah ilah lain merupakan ketetapan Allah yang dinyatakan dalam Keluaran 20:3: “*Akulah TUHAN, Allahmu, jangan ada padamu Allah lain dihadapan-Ku.*” Sehingga dengan ini Alkitab melarang dengan keras orang percaya menduakan Tuhan, karena hal ini dikategorikan dosa penyembahan berhala yang meyakini bahwa ada kuasa lain yang besar yang bisa diandalkan, selain daripada Tuhan (Utomo, 2020).

Ajaran Kristen tentang pernikahan memiliki sebuah penegasan penuh bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah gagasan Allah, bukan gagasan manusia. Allah menciptakan pernikahan ketika Ia membawa Hawa kepada Adam. Allah memberikan dia kepada Adam untuk hidup bersama-sama dengan dia dan menjadi istrinya. Pernikahan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa (Sinaga et al., 2023) Jika demikian, maka setiap orang yang mau menikah seharusnya memberikan atensi pada pengenalan eksistensi Allah sebagai pendiri lembaga pernikahan ini, dan setiap orang yang mau menikah harus memberikan Allah otoritas penuh dalam memimpin lembaga ini sejak dari pernikahan itu dimulai. Ini berarti bahwa pernikahan tidak hanya dilihat sebagai kesepakatan antara dua orang, tetapi sebagai panggilan dari Tuhan yang memerlukan ketaatan kepada-Nya. Allah menetapkan tujuan pernikahan, yaitu untuk menjadi saluran kasih-Nya, mendidik keturunan dalam iman, dan memuliakan Tuhan melalui hidup bersama yang penuh kasih, kesetiaan, dan saling mendukung. Oleh karena itu, dalam perjalanan pernikahan, pasangan suami istri perlu mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan dan hikmat dalam menghadapi tantangan hidup bersama. Dengan mengizinkan Allah untuk memimpin, pasangan suami istri dapat mengalami berkat-Nya dalam bentuk damai sejahtera, kebahagiaan, dan pertumbuhan spiritual dalam kehidupan pernikahan mereka.

Dalam iman Kristen menyatakan bahwa apapun bentuk ritual penyembahan selain dari pada Tuhan Allah, itu tidak boleh dilakukan, termasuk dalam sebuah acara pernikahan. Sebab Yesus sendiri telah menegaskan hal ini “.. *Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!*” (Mat. 4:10). Ritual pernikahan yang tidak melibatkan Allah, seperti melakukan pembacaan mantra pada upacara pernikahan adat Dayak Benuaq (*periputn pelulukng*) dan acara membuang makanan oleh kedua mempelai untuk diterima roh-roh leluhur, semua ini bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan, sebab pentingnya pernikahan terletak pada tujuan utamanya: mencerminkan kasih dan kesetiaan Allah, memuliakan-Nya melalui hubungan yang harmonis, serta membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam iman Kristen, pernikahan bukan hanya tentang

kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang menjalankan tanggung jawab spiritual, mendidik generasi berikutnya, dan menjadi berkat bagi komunitas sekitar. Sebuah pernikahan harus dapat menghadirkan dan melibatkan Allah yang benar sebagai bentuk penghormatan, rasa syukur, dan penyerahan diri kepada Allah, Sang Pencipta pernikahan.

#### *Alkitab Melarang Pemujaan terhadap Roh Leluhur*

Ritual *paper* yang menggunakan mantra dan dipimpin oleh ahli *beliant* (dukun) sangat sarat dengan unsur pemujaan atau ritual pada roh-roh leluhur. Alkitab dengan tegas melarang umat Allah berpaling pada arwah bahkan meminta tolong kepada roh-roh leluhur (Im. 19:31), karena orang yang berpaling pada arwah sama saja menentang Tuhan (Im. 20:6). Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa penyembahan terhadap roh leluhur atau praktik-praktik spiritual tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan dapat membawa dampak negatif terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Dari sisi kebenaran Alkitab, tradisi *paper* dalam masyarakat Dayak Benuaq tentu bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan.

Penghormatan terhadap leluhur dan praktik penyembahan roh leluhur merupakan bagian integral dari banyak kepercayaan dan kebudayaan di berbagai belahan dunia. Meskipun demikian, dalam konteks kekristenan, Alkitab sebagai teks utama ajaran Kristen menetapkan pandangan yang tegas terhadap penyembahan roh leluhur (Bulan & Sianipar, 2020). Alkitab tidak memperbolehkan manusia berdoa atau menyembah kepada roh-roh leluhur. Karena dalam kekristenan, Allah adalah satu-satunya yang layak disembah, sehingga tidak ada oknum di luar Allah yang layak menerima penyembahan ataupun pemujaan, apalagi penyembahannya kepada orang mati atau roh leluhur (Gunawan, 2011). Praktik memuja roh leluhur pada hakikatnya akan menggantikan ketergantungan kepada Allah dengan tradisi manusia, yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab tentang kesetiaan kepada Tuhan. Oleh sebab itu orang Kristen sangat perlu untuk memiliki pandangan yang benar berdasarkan kebenaran Firman Tuhan untuk meresponi setiap tradisi yang ada di masyarakat. Firman Tuhan harus menjadi pedoman bagi setiap orang percaya untuk mengevaluasi, menentukan dan menyikapi apa yang benar mengenai prinsip pernikahan berdasarkan iman Kristen.

#### *Alkitab Mengajarkan bahwa Allah adalah Sumber Berkat dalam Pernikahan*

Pernikahan harus dipandang bukan hanya sebagai perjanjian antara dua individu, tetapi juga ikatan yang didasarkan pada keyakinan akan kehadiran Allah sebagai sumber berkat dalam setiap langkah perjalanan hidup bersama. Konsep Allah sebagai sumber berkat menciptakan pondasi spiritual yang kuat untuk memahami, menghargai, dan mengelola ikatan suci ini. Tradisi *paper* dalam pernikahan adat Dayak Benuaq meyakini bahwa ritual yang dilakukan sebagai sarana untuk mendapatkan berkat, sukacita, damai sejahtera, rezeki melimpah, kesehatan, keturunan serta kesetiaan terhadap pasangan seumur hidup. Sedangkan pandangan Alkitab mengajarkan bahwa sumber berkat dalam pernikahan

hanya berasal dari Allah saja. Allah memberikan pernikahan sebagai sarana untuk menyatakan kasih, persatuan, dan tujuan hidup yang kudus. Dalam hubungan suami istri, kehadiran Allah memberikan kekuatan rohani, emosi, dan material yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Berkat Allah meliputi kasih yang tidak bersyarat, kesabaran, hikmat, keturunan, dan pemeliharaan dalam segala aspek kehidupan rumah tangga (Nainggolan & Harefa, 2020). Pasangan yang menjadikan Allah sebagai pusat pernikahan dapat menjalani kehidupan yang harmonis, penuh sukacita, dan menjadi berkat bagi komunitas sekitarnya.

Kejadian 1:28 menyatakan, “*Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka: Beranakcuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.*” Ini menunjukkan kehendak Tuhan untuk sebuah pernikahan yang berlimpah berkat dan pernikahan yang membawa kebahagiaan dan pertumbuhan melalui Allah sebagai sumber berkat. Setyo Utomo (2019) mengungkapkan bahwa pada hakikatnya berkat adalah sebuah pemberian atau anugerah dari Tuhan yang membuat setiap umat-Nya dapat memiliki hidup yang selaras dengan kehendak Allah, dimana hidup itu dilimpahi dengan kasih dan damai sejahtera. Jadi berkat dalam sebuah pernikahan harus dipikirkan sebagai hidup yang penuh dengan kelimpahan yang tidak hanya bersifat materi, namun juga berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan yang menunjuk kepada kemuliaan Tuhan, karena pada hakikatnya berkat adalah manifestasi dari kasih dan pemeliharaan Allah yang melimpah kepada pasangan suami istri dalam sebuah lembaga pernikahan.

## **Simpulan**

Pernikahan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan yang sah dan saling mengikatkan diri atas dasar kesepakatan (perjanjian) sebagai pasangan suami istri. Pernikahan juga adalah institusi yang dirancang oleh Allah, yang mengikat pria dan wanita dalam perjanjian kudus untuk hidup bersama sesuai kehendak-Nya. Dalam pandangan Kristen, pernikahan harus dimulai dengan kesadaran bahwa Allah adalah pemimpin dan otoritas utama dalam hubungan tersebut. Bagi masyarakat Dayak Benuaq, pernikahan dengan menggunakan tradisi *paper* merupakan salah satu upacara yang dilakukan secara turun temurun sehingga diyakini memiliki nilai khusus, yakni diharapkan ritual ini dapat menolong rumah tangga yang akan disahkan supaya dijauhkan dari roh-roh jahat dan diberikan kehidupan baru yang baik. Tinjauan teologis terhadap tradisi *paper* menunjukkan bahwa tradisi ini bertentangan dengan iman Kristen, dimana seharusnya dalam pernikahan harus memegang konsep mengenai: Alkitab melarang untuk menduakan Tuhan, Alkitab melarang pemujaan terhadap roh leluhur, serta Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah sumber berkat dalam pernikahan. Dalam pernikahan juga berarti bahwa pasangan suami istri dipanggil untuk hidup dalam perjanjian yang setia, sebagaimana Allah menunjukkan kesetiaan-Nya kepada umat-Nya. Dalam hal ini, pernikahan Kristen bukan sekadar hubungan yang menguntungkan satu sama lain, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan karakter Allah yang penuh kasih, pengampunan, dan kesabaran.

Dengan mengizinkan Allah untuk memimpin, pasangan suami istri dapat mengalami berkat-Nya dalam bentuk damai sejahtera, kebahagiaan, dan pertumbuhan spiritual dalam kehidupan pernikahan mereka.

### Daftar Pustaka

- Amz, Roedy Haryo Widjono. (2018). *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*. Grasindo.
- Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Bidaya, Foluaha. (2019). SKETSA PERNIKAHAN DALAM PERJANJIAN LAMA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN. *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 4(2), 92–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.46307/rfidei.v4i2.34>
- Bulan, Susanti Embong, & Sianipar, Henny Debora. (2020). Kecemburuan Allah Terhadap Penyembahan Berhala Dan Patung Menurut Keluaran 20:4. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 1(2), 101–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.46362/jrsc.v1i2.39>
- Chandra, L. C., Endi, Y., Randa, A. G., & Putra, G. B. (2022). Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya dengan Perkawinan Gereja Katolik. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2(2), 192–203.
- Ginting, Saronisa. (2021). Dampak Konversi Agama Pra-Pernikahan Terhadap Eksistensi Keluarga Kristen. *ILLUMINATE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4(1), 35–49. <https://doi.org/10.54024/illuminate.v4i1.96>
- Gönner, Christian. (2002). *A forest Tribe of Borneo: Resource Use Among the Dayak Benuaq*. DK Printworld.
- Gunawan, Suliana. (2011). *Tinjauan Alkitab terhadap Konsep Kematian dan Kehidupan setelah Kematian Dalam Tradisi Tionghoa dan Implikasinya dalam Pelayanan Penginjilan terhadap Orang Tionghoa*. Seminari Alkitab Asia Tenggara.
- Habibie, Hiasintus. (2022). *Kamus Populer Dayak Benuaq Rajaaq Kenohan*. Jejak Pustaka.
- Habibie, Hiasintus, & Nanang, Martinus. (2017). Makna Emic Simbol-simbol Perkawinan Adat Dayak Beuaq Kenohan dan Perkawinan Katolik. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 1(1), 53–66. <https://www.ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/25>
- Munroe, Myles. (2015). *The Purpose and Power of Love and Marriage*. Immanuel.
- Nainggolan, Alon Mandimpu, & Harefa, Tirai Niscaya. (2020). Spiritualitas Pernikahan Kristen. *Diegesis : Jurnal Teologi*, 5(1), 1–15. <https://sttbi.ac.id/journal/index.php/diegesis/article/view/28>
- Noortyani, Rusma. (2016). *Struktur Narasi Perkawinan Dayak Maanyan*. Media Nusa Creative.
- Pasaribu, Marulak. (2001). *Pernikahan dan Keluarga Kristen*. Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia.
- Puji, Lelay Nangkai. (2018). NILAI BUDAYA DALAM TRADISI LISAN PERNIKAHAN ADAT DAYAK MAANYAN DI KALIMANTAN TENGAH. *Jurnal Bahasa, Sastra Dan*

*Pembelajarannya*, 8(1), 101–112.

Rahmawati, Hetti. (2016). LOCAL WISDOM DAN PERILAKU EKOLOGIS MASYARAKAT DAYAK BENUAQ. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 72–78.

<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/indigenous.v13i1.2325>

Sinaga, Janes, Sinambela, Juita Lusiana, Pandiangan, Kingston, & Purba, Beni Chandra. (2023). Impian Keluarga Bahagia: Memilih Pasangan Hidup yang Seimbang Menurut Kristen.

*Indonesian Journal of Psychology and Behavioral Science*, 1(1), 11–22.

<https://doi.org/https://doi.org/10.55927/mental.v1i1.3128>

Trisio, Daniel. (2020). Tinjauan Alkitabiah Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Dayak Tunjung di Kutai Barat. *Mathetes: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–20.

<https://sttbethelsamarinda.ac.id/e-journal/index.php/mathetes/article/view/1>

Utomo, Bimo Setyo. (2019). Trilogi Persaudaraan yang Rukun Menurut Mazmur 133: Sebuah Nasehat, Dasar, dan Berkat. *JURNAL TEOLOGI GRACIA DEO*, 1(2), 101–113.

<https://doi.org/10.46929/graciadeo.v1i2.15>

Utomo, Bimo Setyo. (2020). Ibadah yang Benar menurut Amos 5: 4-6 dan Relevansinya bagi Tugas dan Panggilan Gereja di Masa Kini. *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 2(1), 36–46.

<http://e-journal.sttikat.ac.id/index.php/magnumopus/article/view/73>

Wati, J. A., Saputri, N. V., Manurung, S., & Chrishagel, B. (2021). SISTEM TRADISI PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DI DESA PAMARUNAN KECAMATAN KAHAYAN TENGAH. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 432–440.